

BAB IV

PAPARAN DATA

Paparan data merupakan proses yang dilakukan oleh peneliti dengan cara menjabarkan beberapa data serta informasi terkait problematika masalah yang telah diuraikan dalam rumusan masalah sebelumnya. Paparan data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, observasi serta dokumentasi mengenai pandangan Kyai Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah di wilayah Kediri dan Tulungagung tentang pengasuhan (*hadhânah*) anak kembar secara terpisah.

Profil Kabupaten Kediri

Kabupaten Kediri terletak antara 111 derajat 47' 05" sampai dengan 112 derajat 18'20" bujur timur dan 7 derajat 36' 12" sampai dengan 8 derajat 0' 32" lintang selatan. Wilayah Kabupaten Kediri diapit oleh 5 Kabupaten yaitu sebelah Barat Tulungagung dan Nganjuk, sebelah Utara Nganjuk dan Jombang, sebelah timur Jombang dan Malang, sebelah Selatan Blitar dan Tulungagung. Kondisi topografi terdiri dari daratan rendah dan pegunungan yang dilalui aliran sungai Brantas yang membelah dari selatan ke utara. Secara keseluruhan luas wilayah ada sekitar 1.386.05 km² atau +5% dari luas wilayah propinsi Jawa Timur. Kabupaten Kediri terdiri dari 26 kecamatan, 1 kelurahan dan 343 desa dari total 666 kecamatan dan 777 kelurahan serta 7.724 desa. Pada tahun 2017 jumlah penduduknya mencapai 1.571.555 jiwa kemudian persebaran penduduk 1.133 jiwa/km².

Kecamatan Kras Kabupaten Kediri terletak di selatan ibukota kabupaten, dengan luas wilayah 44,81 KM² terdiri dari 16 desa. Semua desa terletak di daratan rendah. Batas sebelah utara Kecamatan Kras, sebelah timur Kecamatan Kandat dan ringinrejo sebelah selatan Kabupaten Tulungagung.

Sejarah Desa Bendosari

Desa Bendosari yang secara territorial masuk di wilayah kecamatan Kras Kabupaten Kediri yang berjarak \pm 5 km dari pusat Kecamatan Kras dan \pm 25 km dari pusat Pemerintahan Kabupaten Kediri. Desa Bendosari yang mayoritas penduduknya bergantung pada sector pertanian untuk penopang ekonominya.

Desa Bendosari berdiri pada Tahun 1901. Berdasarkan Cerita dari para sesepuh desa Bendosari, bahwa nama Desa Bendosari berasal dari nama Pohon yang bernama bendo yang ukurannya sangat besar, daun yang sangat hijau serta subur juga sangat rimbun dan bunga-bunga yang begitu indah, maka masyarakat mempunyai inisiatif untuk menamakan tempat itu sebagai Desa Bendosari yang sampai sekarang ini menjadi Desa Bendosari yang Subur dan Makmur.

A. Demografi Desa Bendosari

Desa Bendosari merupakan salah satu dari 16 desa / kelurahan di Kecamatan Kras yang terletak di tengah Wilayah Kecamatan Kras Luas Wilayah Desa Bendosari Kecamatan Kras adalah 290,055 Ha. Dan terdiri dari 2 (Dua) Dusun, yaitu : Dusun Bendosari dan Dusun Kromasan.

Potensi sumber daya manusia yang ada adalah :

a. Batas Wilayah Desa Bendosari Kecamatan Kras sebagai berikut :

BATAS DESA	
Sebelah Utara	Nambakan, Kanigoro
Sebelah Selatan	Butuh, Jabang
Sebelah Timur	SusuhBangu
Sebelah Barat	Kras

Daftar desa di kecamatan Kras :

1. Pelas
2. Setonorejo
3. Bleber
4. Mojosari
5. Rejomulyo
6. Nyawangan
7. Karangtalun
8. Jabang

9. Butuh
10. Bendosari
11. Kras
12. Purwodadi
13. Jambean
14. Banjaranyar
15. Kanigoro
16. Krandang

a. Orbitasi yaitu :

- Jarak tempuh ke Ibu Kota Provinsi : 137 km
- Jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan : 5 km
- Jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten : 22 km
- Waktu tempuh ke Ibu Kota Kabupaten : 1 jam

b. Luas Desa terdiri dari :

- Sawah : 113Ha
- Tegal : 30 Ha
- Pemukiman : 132,5 Ha
- Hutan : 0 Ha
- Rawa-rawa : 0 Ha
- Perkantoran : 1 Ha
- Sekolah : 2.5 Ha
- Jalan : 8.9 Ha

- Lapangan sepak bola : 1 Ha

Data disesuaikan dengan keadaan desa saat ini.

d. Iklim

- Curah hujan : 26,5 Mm/th

e. Jumlah penduduk

Data ini bermanfaat untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk dan mengetahui jumlah angkatan kerja yang ada. Data penduduk menurut golongan umur di Desa Bendosari dapat dilihat pada Tabel berikut. dibawah ini :

1. Jumlah Penduduk desa

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	2193orang
2.	Perempuan	2117orang
Jumlah Penduduk		4310orang
Jumlah KK		1753KK

Sumber Data : Data Potensi Sosial Ekonomi Desa/Kelurahan Tahun 2019

Adapun nama-nama Pejabat Kepala Desa semenjak berdirinya Desa Bendosari adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	MASA JABATAN	KETERANGAN
1	MUSTARAM	-	Kades Ke 1
2	SANUSI	-	Kades Ke 2
3	ABU KHOIR	-	Kades Ke 3
4	SUKANDAR	-	Kades Ke 4
5	SALIM HASAN	1967-1986	Kades Ke 5
6	SUYANTO	1986-1994	Kades Ke 6
7	SUYANTO	1994-2003	Kades Ke 7
8	SUNDORO	2003-2007	PJ
9	IMAM TURMUDI, SH.	2007-2013	Kades Ke 8
10	MUJI DAMAI, SS	2013-2019	Kades Ke 9
11	MUJI DAMAI, SS	2019-Sekarang	Kades Ke 10

Keadaan Sosial

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia. Proses pembangunan Desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Akses untuk mendapatkan pendidikan jauh lebih mudah karena jarak tempat pendidikan baik tingkat SD sampai SMA dekat dengan pemukiman warga, akan tetapi kalau dilihat dari data statistik masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan suatu permasalahan yang harus segera dipecahkan terutama dalam membangun kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan.

Keadaan Ekonomi

Kekayaan Sumber Daya Alam yang ada di Desa Bendosari amat sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial budaya. Selain itu letak geografis desa yang cukup strategis. Pendapatan Desa Bendosari merupakan jumlah keseluruhan penerimaan desa dimana Sumber Pendapatan Desa Bendosari berasal dari :

- a. Pendapatan asli desa terdiri dari hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
- b. Bagi hasil pajak daerah kabupaten paling sedikit 10 % untuk desa dan dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa yang merupakan pembagian untuk setiap desa secara proporsional;
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10 % yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
- d. Bantuan keuangan dari pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintah;
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 06 tahun 2014 bahwa di dalam Desa terdapat tiga kategori kelembagaan Desa yang memiliki peranan dalam tata kelola Desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat Desa (pemerintahan Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan Desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Struktur Pemerintahan Desa dalam penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa, berpedoman pada Peraturan Bupati No. 09 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja pemerintah desa. Sedangkan Sedangkan dalam penataan lembaga kemasyarakatan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. BPD berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

B. Pelaksanaan Tradisi Pengasuhan (*Hadhânah*) Anak Kembar secara Terpisah di Desa Bendosari.

Masyarakat di Desa Bendosari menggunakan serta melaksanakan tradisi pengasuhan (*hadhnâah*) anak kembar secara terpisah. Tradisi ini sudah dilakukan berangsur-angsur sejak zaman nenek moyang mereka sampai saat ini. Masyarakat Desa Bendosari mempercayai apabila anak yang terlahir kembar kemudian tidak dipisahkan maka kedua anak tersebut akan mendapatkan hal buruk dan bisa sampai meninggal.

Untuk mendapatkan data-data serta bahan yang dibutuhkan maka penulis membutuhkan wawancara seperti data berikut :

No	Nama	Jenis Kelamin	Pekerjaan
1	Suyanto (53 Tahun)	L	PETANI
2	Siti Ratna Sari (27 tahun)	P	IRT
3	Wiji Sri Utaminingsih (29 Tahun)	P	IRT
4	Ismunawati (60 tahun)	L	IRT
5	Sutinah (52 Tahun)	P	WIRASWASTA
6	Sukijan (62 Tahun)	L	TOKOH ADAT
7			

Adapun tradisi pengasuhan (*hadhânah*) anak kembar secara terpisah akan dijelaskan sebagai berikut:

Desa Bendosari adalah salah satu dari banyak desa lain yang mempercayai keyakinan adat dan sampai saat ini masih melakukan kegiatan-kegiatan adat karena mayoritas masyarakat Jawa. Kasus yang terjadi di desa Bendosari yang menjadi judul dari bahan skripsi ini adalah pengasuhan anak kembar secara terpisah. Masyarakat percaya bahwa anak kembar yang terlahir sepasang laki-laki dan perempuan keduanya harus dipisahkan pengasuhannya. Karena menurut kepercayaan anak yang terlahir sepasang tersebut sudah membawa jodohnya sejak dalam

kandungan, kemudian diyakini bahwa apabila tidak dipisah maka akan kalah salah satu. Hal ini sesuai dengan pernyataan ibu si anak kembar seperti berikut :

“Dulu sewaktu saya tengah melahirkan anak kembar laki-laki dan perempuan, waktu itu ibu saya adalah seorang dukun bayi yang sangat percaya akan kepercayaan leluhur, setelah mengetahui bahwa saya melahirkan anak kembar laki-laki dan perempuan. Beliau memberitahu saya untuk memisahkan mereka karena sudah pernah terjadi apabila anak kembar laki-laki dan perempuan tidak dipisahkan maka salah satu dari mereka akan mengalami sakit yang sampai mengakibatkan meninggal salah satunya. Awalnya saya tidak percaya, tapi setelah 14 hari mereka bergantian sakit dan tidak sembuh-sembuh hingga 3 bulan. Karena saya takut bahwa apa yang dikatakan ibu saya benar adanya jadi akhirnya saya memisahkan mereka agar demi mereka dapat bertahan hidup dan segera sehat.”¹

Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa anak kembar dipisahkan pada usia 3 bulan setelah kelahiran. Hal ini dilakukan karena kedua anak kembarnya terus menerus mengalami sakit yang tak kunjung sembuh yang kemudian oleh neneknya disarankan untuk memisahkan mereka agar keduanya dapat sehat kembali.

Hal ini juga disetujui oleh paman si bayi kembar.

“Sebagian masyarakat percaya bahwa bayi yang terlahir kembar sepasang mereka sudah membawa jodohnya sejak lahir. Kemudian cerita yang diyakini oleh masyarakat bahwa apabila keduanya tidak dipisahkan maka mereka akan mengalami sakit yang susah obatnya hingga mengakibatkan salah satu dari mereka meninggal.”²

¹ Sutinah, *Wawancara Narasumber*, Kediri (Selasa, 02 Desember 2020)

² Suyanto, *Wawancara, Paman Bayi Kembar*, Kediri. (Selasa, 02 Desember 2020)

Selain itu hal ini juga di setuju oleh masyarakat yang berada didesa bendosari tersebut :

*“Menurut cerita orang tua terdahulu bayi kembar ada yang mempunyai satu ari-ari dan dua ari-ari. Apabila mempunyai satu ari-ari maka mereka akan saling terikat satu sama lain, jadi apabila yang satunya sakit maka saudaranya akan ikut merasakan sakit karena mereka berdua sudah terikat sejak dalam kandungan. Sehingga agar mereka tidak saling sakit atau mengalami hal yang tidak diinginkan mereka harus dipisahkan”.*³

*“Adat sudah ada sejak sebelum masyarakat belum memeluk agama islam. Hal ini dipengaruhi oleh masih banyaknya orang tua dan sesepuh yang berada didesa sehingga mereka masih mempercayai adanya tradisi seperti ini.”*⁴

*“Meskipun mereka dipisahkan sejak bayi namun mereka masih saling kunjung mengunjungi agar tetap mengetahui saudaranya.”*⁵

Dari hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemisahan anak kembar dilakukan karena masyarakat masih kuat memegang nilai-nilai leluhur. Proses pemisahan anak kembar biasanya dilakukan langsung setelah mereka lahir atau biasanya jelang setelah keduanya mengalami sakit-sakitan yang tak kunjung sembuh seperti pernyataan warga :

*“Proses pemisahan anak kembar biasanya dilakukan setelah mereka lahir atau apabila keduanya mengalami sakit-sakitan yang tak kunjung sembuh secara bergantian atau bahkan bersamaan. Biasanya hal ini dilakukan langsung oleh keluarga dan tidak melalui perangkat desa maupun tokoh adat.”*⁶

³Wiji Sri Utaminingsih, *Wawancara*, Kakak anak yang terlahir kembar, Kediri (Selasa, 02 Desember 2020)

⁴Sujikan, *Wawancara*, Tokoh Adat, Kediri (Selasa, 02 Desember 2020)

⁵ Ismunawati, *Wawancara*, Warga masyarakat, Kediri (Selasa, 02 Desember 2020)

⁶ Siti Ratna Sari, *Wawancara*, Warga Masyarakat, (Selasa, 02 Desember 2020)

Jadi dapat disimpulkan bahwa hal tersebut hanya dilakukan oleh pihak keluarga serta sepengetahuan seluruh keluarga tanpa melibatkan perangkat desa serta tokoh adat dalam pelaksanaannya.

C. Pandangan Kyai Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah

Tradisi telah hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat sejak agama Islam belum masuk nusantara hingga saat ini. Berkaitan dengan hal ini penulis membahas tentang tradisi pengasuhan (*hadhânah*) anak kembar secara terpisah menurut pendapat kyai Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah di Desa Bendosari Kecamatan Kras Kabupaten Kediri. Tradisi yang menyangkut tentang pengasuhan anak (*hadhânah*) adalah sesuatu yang sensitif karena menyangkut hal pribadi namun berdampak banyak dalam kehidupan sehari-hari.

Di Kabupaten Kediri begitu banyak pondok pesantren serta keilmuan dan para ahli yang faham betul hukum-hukum islam yang dapat difahami melalui ijtihad Ulama'. Melalui kitab fiqih, melalui Al-Qur'an dan Hadits, kemudian pendidikan formal maupun non formal seperti pondok pesantren, serta para Ulama' besar yang faham betul mengenai hukum Islam. Peneliti meneliti kasus yang berkaitan dengan tradisi di daerah Kediri. Kemudian Peneliti akan meminta pendapat dari Kyai Nahdlatul Ulama' dan Kyai Muhammadiyah mengenai Tradisi Pengasuhan (*hadhânah*) Anak Kembar Secara Terpisah, dengan menggunakan metode Dokumentasi serta Wawancara. Kemudian peneliti mampu mengetahui

dan menggali informasi secara langsung terkait dengan tema penelitian ini yaitu Tradisi Pengasuhan (*hadhânah*) Anak Kembar Secara Terpisah Menurut Pendapat Kyai Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah di Kediri.

1. Profil dan pandangan kyai Nahdlatul Ulama'

KH. Abu Bakar Jalil/Gus Ab, lahir di Kediri 18 April 1971. Beliau menempuh pendidikan formal MI, MtsN 1 Kota Kediri kemudian melanjutkan pendidikan di MA Al-Manar Prambon Nganjuk. Adapun pendidikan agamanya diperoleh melalui pondok pesantren yang bertempat di MHM PP LIRBOYO Kota Kediri. Sekarang ini KH. Abu Bakar Jalil menjabat sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia Kediri 2010 sampai dengan sekarang, beliau juga merupakan pengasuh dari Pondok Pesantren Salafiah Bandar Kidul, selain itu beliau juga merupakan Ketua Dewan Masjid Indonesia Kediri serta penyuluh Agama Kantor Kementerian Agama Kota Kediri. Beliau juga menjabat sebagai Ketua di Kantor Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama' kota Kediri.

Pandangan KH. Abu Jalil atau biasa disebut dengan Gus Ab. Setelah selesai melakukan wawancara secara langsung Peneliti kemudian memaparkan hasil data yang telah diperoleh mengenai pandangan Beliau terkait Tradisi Pengasuhan (*hadhânah*) Anak kembar Secara Terpisah. Berikut Beliau mengatakan bahwa :

“Tidak masalah sebetulnya memisahkan pengasuhan anak secara terpisah, karena dulu pada masa Nabi SAW juga pernah yaitu nabi diasuhkan atau disusukan kepada halimatus sa’diyah yang mana hal tersebut tidak menggeser nasab dan tidak akan menghilangkan garis keturunan karena hanya pengasuhannya saja diserahkan kepada orang lain. Hal ini tidak masalah karena dalam hukum fikih sebenarnya menyusui adalah kewajiban suami, namun tinggal bagaimana kesepakatan antara istri dan suami. Kemudian kembali kepada tradisi selama tradisi tersebut tidak melanggar syariah islam hal tersebut sah-sah saja.”⁷

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَمَا مَلَائِنَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَ
عَةً وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ
إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ
مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَأَلْتُمْ مَاءً آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ⁸

Artinya : "Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."⁹

“Dari ayat ini dapat kita lihat bahwa menyusui atau mengasuhkan anak kepada orang lain itu tidak apa-apa berarti boleh-boleh saja. Tapi meskipun demikian adakalanya Al-Addah Muhakammah yang artinya suatu adat itu dapat dijadikan sebuah hukum apabila tidak merusak akidah dalam artian mempercayai sesuatu yang tidak

⁷ Abu Bakar Abdul Jalil, Wawancara, Bandar Kidul, Kediri, 24 Desember 2020 (17.44 WIB)

⁸ QS. Al-Baqarah 2: Ayat 233

⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Duta Surya, 2012)

jelas adanya itu yang tidak boleh. Tapi kalau untuk menghormati saja dan selama hal tersebut baik dan tidak merusak akidah maka tidak apa-apa boleh-boleh saja. ”¹⁰

“Tradisi pengasuhan anak kembar secara terpisah boleh dilakukan apabila dikhawatirkan anak tidak akan mendapat kesejahteraan serta pendidikan yang baik dan semata-mata untuk menjamin kesejahteraan antara keduanya. ”¹¹

“Adanya tradisi boleh saja dilakukan asalkan tradisi tersebut tidak menjadikan suatu kaum jadi berubah Aqidahnya dan tidak mempercayai Allah ”.¹²

Dari pendapat beliau penulis menyimpulkan bahwa Nahdlatul Ulama’ tidak menentang ataupun melarang adanya tradisi seperti itu dikalangan masyarakat dan tidak menyalahi hukum Islam.

Hal ini tidak dapat dipungkiri adanya karena sudah terjadi dimasyarakat. Nahdlatul Ulama’ menghormati kearifan lokal asalkan hal tersebut baik adanya serta tidak membuat aqidah menjadi rusak. Agama Islam sangat mendominasi dalam adat jawa, bahkan walisongo penyebar agama Islam diwilayah jawa mereka tidak serta merta menghilangkan kebiasaan serta tradisi yang ada bahkan sudah lebih awal datangnya memasuki nusantara. Melainkan mendominasinya sebagai wujud dari akulturasi antara budaya jawa serta datangnya ajaran islam ke tanah jawa. Hal ini dilakukan agar mereka mudah menerimanya. Contoh seperti

¹⁰ Abu Bakar Abdul Jalil, *Wawancara*, Bandar Kidul, Kediri, 24 Desember 2020 (17.44 WIB)

¹¹ Ahmad Khunaifi, M. Ag, *Wawancara*, Guru Al-Qur’an Hadits , Kediri, 26 Desember 2020

¹² Muhammad Said, M.Pd.I, *Wawancara*, Wakil Sekretaris Kantor Cabang NU Kota Kediri, Kediri, 26 Desember 2020

kenduri hal ini sudah dilakukan sejak ajaran islam belum masuk nusantara, namun tidak dihilangkan tetapi diganti dengan bacaan tahlil, kemudian tahmid serta doa memohon keselamatan.

Tradisi yang dilakukan oleh masyarakat desa Bendosari dengan memisahkan pengasuhan anak kembar secara terpisah ini sah asal tetap berhukum baik untuk kedua belah pihak antara anak dan orang tua yang telah melakukan musyawarah dan kesepakatan agar menjamin kesejahteraan anak dan upaya kemaslahatan serta tidak menimbulkan kemadharatan.

2. Profil dan pandangan kyai Muhammadiyah

Drs. Ali Mursidi, M.Pd. I., lahir di Klaten, pada tanggal 15 November 1964. Drs Ali Mursidi menempuh pendidikan formal di SD, kemudian SMP, SMA di kota Kediri. Selanjutnya Beliau melanjutkan jenjang pendidikan S1 Syariah di IAI Tribakti Kediri. Kemudian Beliau melanjutkan pendidikan S2 Tarbiyah di STAIN Kediri. Beliau Bapak Drs. Ali Mursidi sekarang menjabat sebagai Guru PAI (Fiqih) MAN I Kota Kediri. Selain itu Beliau juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Kediri.

Setelah melakukan wawancara bersama Beliau Peneliti kemudian dapat memaparkan hasil penelitian yaitu Pandangan Drs. Ali Mursidi, M.Pd. I. Mengenai Tradisi Pengasuhan (*hadhânah*) Anak Kembar Secara Terpisah, sebagai Berikut :

“Membahas mengenai tradisi sendiri, tradisi sama halnya dengan ‘Urf dan ‘Urf itu dibagi menjadi dua, yaitu Urf’ shohih dan ‘Urf fasid. ‘Urf shohih adalah tradisi yang tidak bertentangan dengan ajaran islam serta akidah, syariah dan akhlaq maka hal tersebut diperbolehkan, kemudian yang ke dua adalah ‘Urf fâsid. ‘Urf fâsid ini adalah tradisi yang rusak kemudian yang bertentangan dengan syariat islam. Seperti contoh tradisi yang dapat menjerumuskan seorang kedalam kesyirikan”¹³

“Dalam ushul fiqih yang mana sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran islam itu tidak baik, hal ini masuk kedalam ‘urf fâsid yang berarti hukum yang rusak. Kembali kepada ‘urf bahwa ‘urf adalah sumber hukum islam yang tidak disepakati. Namun apabila kemudian hal tersebut diyakini dan menimbulkan kemadharatan seperti timbulnya bencana maka hal ini tidak boleh karena suatu musibah itu datangnya adalah dari Allah dan bukan dari manusia, mau bagaimanapun anak adalah titipan dari Allah SWT yang harus dijaga dan diberikan kesejahteraan apabila dipisahkan mereka akan merasa dibedakan oleh orang tuanya.”¹⁴

Allah Berfirman dalam Al-Qur’an :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ¹⁵

*Artinya : “Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh”.*¹⁶

“Saya setuju dengan pendapat bapak Ali Mursidi terkait hal ini karena apabila tradisi tersebut dilangsungkan akan berdampak

¹³ Muhammad Agung, *Wawancara*, Pengurus Harian Kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Kediri, 24 Desember 2020

¹⁴ Ali Mursidi, *Wawancara*, Ngronggo, Kediri, 24 Desember 2020. 16.30 WIB

¹⁵ Q.S Al-A’raf ayat 199

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Duta Surya, 2012)

juga terhadap perkembangan anak sehingga pendidikan juga akan menjadi kurang terpantau.”¹⁷

Dari penjelasan yang telah diuraikan diatas ketika wawancara penulis kemudian dapat menyimpulkan bahwa Muhammadiyah cenderung lebih ketat dalam menyikapi sebuah persoalan karena segala sesuatunya harus terdapat landasan hukumnya yaitu berdasarkan Al-Qur’an Kemudian As-Sunnah.

Menurut beliau ‘Urf seperti ini tidak dapat diterima karena membolehkan yang dilarang dan melarang yang dibolehkan.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur’an yang berbunyi :

وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ¹⁸

*Artinya : “Dan sungguh, Iblis telah dapat meyakinkan terhadap mereka kebenaran sangkaannya, lalu mereka mengikutinya, kecuali sebagian dari orang-orang mukmin”.*¹⁹

Tujuan setan adalah menjerumuskan manusia dengan bisikan-bisikan yang sangat lembut yang mana seperti kebaikan padahal bertujuan untuk menjerumuskan. Tradisi memisahkan pengasuhan anak kembar secara terpisah dengan tujuan agar tidak terjadi suatu hal yang buruk ini menurut pandangan KH. Ali Mursidi adalah dapat menjadikan anak merasa dibedakan dan kurang terpantaunya pendidikan terhadap keduanya.

¹⁷Prof. H.Fauzan saleh, Ph. D,Wawancara, Ketua Kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Kediri, 24 Desember 2020

¹⁸ Al-Qur’an Saba’ayat 20

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Duta Surya, 2012)

Kemudian akan berakibat buruk juga bagi sang anak karena adanya pemisahan pengasuhan tersebut yang kemudian menjadikan mereka tidak saling mengenal saudaranya dan merasa asing karena pemisahan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya terhadap mereka atas dasar budaya yang berkembang di masyarakat.

D. Temuan Data

1. Tradisi pengasuhan anak kembar secara terpisah adalah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Bendosari karena ada keyakinan dalam masyarakat yang melakukannya bahwa apabila anak kembar tinggal bersama akan berakibat buruk bagi mereka berdua.
2. Kyai Nahdlatul Ulama' berpendapat bahwa pemisahan anak kembar tidak menyalahi hukum Islam apabila tidak dilakukan dikhawatirkan aqidah anak tersebut akan terganggu, pendapat ini cukup toleran terhadap keberadaan tradisi lokal. Sedangkan Kyai Muhammadiyah berpendapat bahwa pemisahan anak kembar menyalahi hukum Islam karena hal tersebut dapat mengakibatkan anak menjadi merasa dibedakan dan dapat berdampak pada perkembangan mental serta psikis. Pendapat ini cukup berbenturan dengan keberadaan tradisi yang sudah melekat dengan masyarakat.